

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Warga negara memiliki tugas untuk membayar pajak dan negara berkepentingan agar warga negara mengikuti tugas ini dan mematuhi peraturan pajak. Perusahaan dalam konteks pembayaran pajak merupakan Wajib Pajak yang juga mempunyai tugas membayar pajak sebagaimana warga Negara (Wahyudi, 2015). Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara (Irawan, Yanuar dan Sularso, 2017).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan Pasal 1 Ayat (1) menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Proses pengembangan dan pembangunan negara membutuhkan penerimaan pajak yang tinggi sehingga pemerintah berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak tidak terlepas dari beberapa kendala, terlebih lagi sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem *self assessment* yang berarti bahwa sistem pemungutan pajak yang memberikan tanggung jawab kepada para wajib

pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajaknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan (Sari dan Heidy, 2018).


Pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba perusahaan. Hal ini dikarenakan laba yang tinggi akan menyebabkan beban pajak yang tinggi pula, sehingga merugikan perusahaan dan memicu dilakukannya tindakan *tax avoidance*. Tindakan *tax avoidance* merupakan upaya penghindaran pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan dilakukan oleh wajib pajak dengan cara berusaha mengurangi jumlah pajak terutangya melalui celah peraturan (*loopholes*) (Suandy, 2011).

Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) merupakan salah satu cara dari perlawanan terhadap pajak, dimana perlawanan pajak adalah hambatan-hambatan yang ada atau terjadi dalam upaya pemungutan pajak. Perlawanan pajak dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu : perlawanan pasif dan perlawanan aktif (Suandy, 2011). Perlawanan pasif ini lebih berkaitan dengan keadaan sosial ekonomi masyarakat, jadi masyarakat disini tidak melakukan upaya perlawanan yang sistematis dalam menghambat penerimaan negara tetapi lebih cenderung kepada kebiasaan yang terjadi dimasyarakat (Okrayanti, Supri, dan Elva, 2017).

Berikut ini adalah data rata-rata nilai perusahaan berdasarkan perhitungan CashETR di ambil dari 10 perusahaan non manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2017 :

**Grafik 1.1**

***Tax Avoidance* 10 Perusahaan Non Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017**



Sumber Data : [www.idx.com](http://www.idx.com) (Laporan tahunan, Data diolah)

Berdasarkan Grafik 1.1 terlihat bahwa terdapat 4 perusahaan yang cenderung tidak melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*), sedangkan 6 perusahaan lainnya terlihat cenderung melakukan *tax avoidance* yang diukur dengan menggunakan rumus CahsETR (Pembayaran pajak / laba sebelum pajak) dengan rentang nilai sama dengan penelitian sebelumnya yaitu Dyreng, Michelle dan Edward (2008) dimana menetapkan batas penghindaran pajak sebesar 25%. Seperti perusahaan Agung Podomoro Land (APLN) yang memiliki persentase *Tax Avoidance* dibawah 25% yaitu sebesar 15,97%. Begitu juga dengan perusahaan PT Alam Sutera Realty Tbk (ASRI), PT Bekasi Asri Pemula Tbk(BAPA), PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL), PT Buana Lintas Lautan Tbk (BULL) dan PT Smartfren Telecom Tbk (FREN) yang memiliki persentase dibawah 25%. Hal ini

terjadi karena besarnya laba sebelum pajak dibandingkan dengan pajak yang telah dibayarkan oleh perusahaan.

Berdasarkan info ini didapatkan bahwa perusahaan berusaha melakukan penghindaran pajak dengan memperkecil jumlah pembayaran pajak sehingga laba yang ditargetkan oleh perusahaan tercapai. Pajak yang dibayar oleh perusahaan didasari dari perolehan laba perusahaan itu sendiri. Hal ini menjadi sebuah dilema bagi manajemen dan pemilik perusahaan, karena pajak secara langsung mengurangi pendapatan perusahaan (Dharma dan Naniek, 2017). Lanis dan Richardson (2013) menyatakan bahwa pajak merupakan faktor yang memotivasi pengambilan keputusan perusahaan. Semakin besar penghasilan yang diperoleh berarti semakin besar beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Perusahaan akan berusaha mengelola pembayaran pajaknya seminimum mungkin agar laba yang diperoleh maksimal. Hal ini tidak sejalan dengan tujuan pemerintah untuk memaksimalkan pendapatan pajak.

Pemerintah menyatakan bahwa pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama (Waluyo, 2013)

*Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah bentuk keterlibatan dari organisasi dalam upaya mengatasi kelaparan dan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan tunjangan untuk pendidikan dan kesenian. Hal ini didasari pemikiran bahwa semua organisasi adalah sistem yang bergantung pada lingkungannya dan karena ketergantungan itulah maka suatu organisasi perlu memperhatikan pandangan dan harapan masyarakat (Kast dan James, 2003). Perusahaan yang mempunyai peringkat rendah dalam CSR dianggap sebagai perusahaan yang tidak bertanggung jawab secara sosial sehingga dapat melakukan strategi penghematan pajak sehingga dapat meningkatkan aktifitas penghindaran pajak dibandingkan perusahaan yang sadar sosial (Watson, 2015). Hal ini sama diungkapkan oleh Hoi, Wu dan Zhang (2013) perusahaan dengan kegiatan CSR yang tidak bertanggung jawab lebih agresif dalam menghindari pajak. CSR merupakan faktor kunci kesuksesan dan kelangsungan hidup sebuah perusahaan.

Penelitian *Corporate Social Responsibility* terhadap *tax avoidance* telah banyak diteliti di Indonesia. Akan tetapi, ada beberapa penelitian yang menghasilkan hasil yang tidak konsisten yaitu menurut penelitian Wahyudi (2015) dan Mulyani (2017) menemukan bahwa *Corporate Social Responsibility (CSR)* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Ini terjadi karena perusahaan menganggap CSR masih berdampak positif sehingga perusahaan tidak melakukan penghindaran pajak. Sedangkan menurut penelitian Irianti, dkk (2018) *Corporate Social Responsibility (CSR)* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Berarti semakin tinggi beban perusahaan maka semakin tinggi terjadinya Penghindaran Pajak (*tax avoidance*)

yang dilakukan. Sehingga peneliti tertarik mengambil *corporate social responsibility* sebagai variabel independen dan *tax avoidance* sebagai variabel dependen.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu apakah *Corporate Social Responsibility (CSR)* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan-perusahaan Non-Manufaktur yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk membuktikan secara empiris pengaruh *Corporate Social Responsibility (CSR)* terhadap *tax avoidance* pada laporan keuangan Perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

## **1.4 Manfaat penelitian**

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan sebagai berikut :

1. Bagi peneliti, diharapkan dapat mendapatkan ilmu dan pelajaran yang bermanfaat terhadap kemajuan pajak dan undang-undang perpajakan di Indonesia.
2. Bagi perusahaan, diharapkan penelitian ini dapat sebagai acuan untuk melakukan CSR tanpa melakukan penghindaran pajak.

3. Bagi Dirjen Pajak, diharapkan penelitian menjadi referensi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak tanpa adanya paksaan.

### **1.5 Sistematika Penelitian**

Sistematika dalam menulis Proposal penelitian ini terdiri dari tiga bab, yaitu :

Bab pertama yaitu terdiri dari latar belakang yang juga terdapat fenomena dan penelitian terdahulu, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

Bab dua adalah menjelaskan tentang landasan teori yang berkaitan dengan penelitian dan hasil penelitian terdahulu yang digunakan sebagai literatur didalam penelitian ini. Bab ini juga menguraikan kerangka pemikiran sesuai dengan teori yang relevan dan hipotesis.

Bab tiga membahas metode penelitian yang dilakukan didalam penelitian. Pembahasan ini meliputi teknik pengumpulan data, definisi variabel serta pengukuran dari masing-masing variabel tersebut, metode analisa data dan teknik pengujian hipotesis.

Bab empat adalah analisis data dan hasil, pada bab ini peneliti menguraikan hal-hal mengenai hasil analisis dari penelitian yang berisi statistik deskriptif, uji asumsi klasik, hasil analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.

Bab lima adalah penutup, bab ini merupakan bagian akhir dalam penelitian. Bagian ini menguraikan tentang simpulan pembahasan hasil penelitian secara singkat, keterbatasan penelitian dan saran terhadap penelitian